

		<p>SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.</p> <p>5. Pengawasan terhadap standar usaha aktivitas perburuan dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidentil sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha aktivitas perburuan telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--

STANDAR USAHA TAMAN REKREASI
BERISIKO TINGGI

NO	93211 TAMAN REKREASI	
1.	Ruang Lingkup	Usaha taman rekreasi mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan

		makanan dan minuman, cendera mata, akomodasi.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, Akomodasi;</p> <p>c. Usaha Taman Rekreasi berisiko tinggi adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori level risiko tinggi berdasarkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat termasuk wisatawan, lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar Usaha Taman Rekreasi adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi usaha taman rekreasi yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk, dan sistem manajemen usaha;</p>

		<p>e. Sertifikasi standar usaha Taman Rekreasi adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Taman Rekreasi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Taman Rekreasi melalui audit pemenuhan Standar Usaha Taman Rekreasi;</p> <p>f. Sertifikat standar usaha Taman Rekreasi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Taman Rekreasi yang telah memenuhi Standar Usaha Taman Rekreasi;</p> <p>g. Sertifikat laik sehat tempat hiburan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa tempat hiburan tersebut telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan;</p> <p>h. Lembaga Sertifikasi usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Standar Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>i. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Menengah dan Besar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Persyaratan Umum Usaha	-

5	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">1) memiliki sertifikasi standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat 6 (enam) bulan setelah beroperasi, diunggah melalui sistem OSS2) Sertifikat laik sehat tempat hiburan paling lambat 6 (enam) bulan setelah beroperasi diunggah melalui sistem OSS.
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha taman rekreasi yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan serta sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2) Ruang karyawan dilengkapi ruang ganti dan tempat istirahat, toilet karyawan pria dan wanita terpisah, ruang penyimpanan dan tempat penyimpanan barang;3) Tersedia area pemeliharaan dan perbaikan;4) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, HT, email, dan/atau fasilitas internet;5) Peralatan Pertolongan Pertama (PP) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;6) Fasilitas keamanan berupa pos keamanan;7) Fasilitas angkat angkut untuk penumpang dan barang yang bersih terawat dan aman;8) Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

		<ol style="list-style-type: none">9) Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;10) Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.11) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;12) Terdapat toilet karyawan yang bersih;13) Area/tempat ibadah dengan kelengkapannya bagi karyawan;14) Gudang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha taman rekreasi antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas.2) Loker pembelian tiket tanda masuk untuk pengunjung;3) Tersedia area dan/atau fasilitas untuk beristirahat.4) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, yang jumlahnya sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung.5) Tersedia fasilitas bagi penyandang cacat dan lansia;6) Tersedia restoran atau rumah makan;7) Tersedia ruang/area untuk pelayanan informasi8) Ruang ibadah dengan kelengkapannya;9) Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas di dalam maupun di luar kawasan;
--	--	--

		<p>10) Tempat sampah yang terdiri dari tempat sampah tertutup organik dan non organik;</p> <p>11) Tempat penampungan sampah sementara;</p> <p>12) Tersedia fasilitas parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat.</p> <p>13) Ruang pertolongan pertama (PP) dilengkapi dengan fasilitasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan kesehatan.</p> <p>14) Tersedia Asuransi Pengunjung.</p> <p>c. Kondisi lingkungan</p> <p>1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;</p> <p>2) Memiliki program pengendalian hama (<i>Pest Control</i>);</p> <p>3) Kerjasama dengan dokter, rumah sakit dan/atau klinik yang terdokumentasi;</p> <p>4) Tersedia tempat sampah tertutup dalam jumlah yang sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung;</p> <p>5) Tempat penampungan sampah sementara;</p> <p>6) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.</p> <p>7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha taman rekreasi.</p> <p>8) Terdapat sistem pengelolaan limbah.</p>
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <p>1) Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi;</p> <p>2) uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi;</p>

		<ol style="list-style-type: none">3) Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;4) Memberikan akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;5) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;6) Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;7) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundangan8) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi;9) Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi; <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;2) Memiliki perencanaan dan pengembangan karir;3) Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi;4) Memiliki program penilaian kinerja karyawan;5) Tersedia operator dan teknisi kompeten;6) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan.
8	Pelayanan	<p>a. penyampaian informasi tentang produk, harga tanda masuk, pembayaran, nomor penting, lokasi seluruh fasilitas dan jadwal operasional;</p>

		<ul style="list-style-type: none">b. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan wahana penunjang bagi jaminan keselamatan pengunjung;c. Perawatan secara berkala terhadap peralatan dan wahana penunjang sesuai petunjuk pabrik.d. Pengoperasian peralatan dan wahana penunjang;e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnyaf. Keselamatan dan Pertolongan Pertama (PP);g. Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;h. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Kawasan tertentu dengan batas-batas yang jelas;b. Luas minimal 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi;c. Tersedia pintu gerbang, dengan jalur terpisah untuk masuk dan keluar;d. Tersedia tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, dan atraksi terjadwal.e. Tersedia peralatan, wahana rekreasi, dan fasilitas rekreasi yang laik operasi;f. Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha;g. Kepemilikan dokumen Amdal.
10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasi

		<ul style="list-style-type: none">c. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasie. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan;j. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan produktivitas usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;k. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;l. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
--	--	---

		<p>m. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;</p> <p>n. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi.</p>																																			
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Usaha taman rekreasi memiliki tingkatan risiko tinggi = bukti penilaian kesesuaian digunakan oleh Pelaku usaha untuk memperoleh izin secara formal dari KL yang berwenang.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unsur-Unsur Penilaian</th> <th>No</th> <th>Kriteria Penilaian</th> <th>CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Persyaratan khusus</td> <td>1.</td> <td>Amdal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sertifikat standar usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sertifikat laik sehat hiburan</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sarana Usaha</td> <td>4.</td> <td>Ketersediaan sarana usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Ketersediaan fasilitas usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Terdapat kondisi lingkungan</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Struktur Organisasi dan SDM</td> <td>7.</td> <td>Terdapat organisasi usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Ketersediaan SDM usaha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pelayanan usaha</td> <td>9.</td> <td>Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK	Persyaratan khusus	1.	Amdal		2.	Sertifikat standar usaha		3.	Sertifikat laik sehat hiburan		Sarana Usaha	4.	Ketersediaan sarana usaha		5.	Ketersediaan fasilitas usaha		6.	Terdapat kondisi lingkungan		Struktur Organisasi dan SDM	7.	Terdapat organisasi usaha		8.	Ketersediaan SDM usaha		Pelayanan usaha	9.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
Unsur-Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK																																		
Persyaratan khusus	1.	Amdal																																			
	2.	Sertifikat standar usaha																																			
	3.	Sertifikat laik sehat hiburan																																			
Sarana Usaha	4.	Ketersediaan sarana usaha																																			
	5.	Ketersediaan fasilitas usaha																																			
	6.	Terdapat kondisi lingkungan																																			
Struktur Organisasi dan SDM	7.	Terdapat organisasi usaha																																			
	8.	Ketersediaan SDM usaha																																			
Pelayanan usaha	9.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;																																			

			10.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
	Persyaratan produk/jasa usaha		11.	Kawasan tertentu dengan batas-batas yang jelas;	
			12.	Luas minimal 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi	
			13.	Tersedia pintu gerbang, dengan jalur terpisah untuk masuk dan keluar	
			14.	Tersedia tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, dan pertunjukan atraksi terjadwal	
			15.	Tersedia peralatan dan/atau wahana penunjang tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, dan pertunjukan atraksi	
			16.	Kepemilikan sertifikat laik sehat usaha;	
			17.	Kepemilikan dokumen Amdal.	
		Sistem manajemen usaha		18.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja

			sistem manajemen usaha;	
	19.		Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha terdokumentasi.	

Keterangan:

- CK: *Checklist* Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;
- Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari dua kategori penilaian yaitu tersertifikasi *Grade A* (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi *Grade B* (memenuhi kriteria standar minimal).
- Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;
- Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 85 %;
- Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 85 %;
- Kriteria persyaratan produk usaha 100 %;
- Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 85%.

PENGAWASAN USAHA

Pengawasan usaha taman rekreasi

1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin

		<p>dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha taman rekreasi penanaman modal asing (PMA), dan usaha taman rekreasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pengawasan usaha taman rekreasi juga dilaksanakan melalui sertifikasi standar usaha oleh LSU bidang Pariwisata yang meliputi sertifikasi awal dan survailan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Sertifikat standar usaha taman rekreasi berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha taman rekreasi PMA dan PMDN.
--	--	---

		<p>5. Pengawasan terhadap standar usaha taman rekreasi dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk mesatkan unsur dan kriteria standar usaha taman rekreasi telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	---

STANDAR USAHA AKTIVITAS TAMAN BERTEMA/TAMAN HIBURAN LAINNYA
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93219 AKTIVITAS TAMAN BERTEMA ATAU TAMAN HIBURAN LAINNYA	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan aktivitas taman bertema/taman hiburan lainnya yang mencakup usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok.
2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya adalah usaha yang</p>